



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXX.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/134/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Kesusilaan.”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/13/VI/2022 tanggal 28 Juli 2022 dari Rumah Sakit Tk. IV Dr. R Ismoyo Kendari atas nama Nn. XXX yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. XXX.

2) 1 (satu) lembar foto bermesraan antara Sdr XXX XXX dengan Sdri. XXX.

3) 2 (dua) lembar foto kamar tempat melakukan persetubuhan Sdr. XXX XXX dengan Sdri. XXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **XXX**, pangkat XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/13/VI/2022 tanggal 28 Juli 2022 dari Rumah Sakit Tk. IV Dr. R Ismoyo Kendari atas nama Nn. XXX yang ditandatangani dokter pemeriksa a.n. dr. XXX.

2) 1 (satu) lembar foto bermesraan antara Sdr XXX XXX dengan Sdri. Mirawati. S.Tr. Kep.

3) 2 (dua) lembar foto kamar tempat melakukan persetubuhan Sdr. XXX XXX dengan Sdri. Mirawati. S.Tr. Kep.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/138-K/PM.III-16/AD/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Januari 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 17 Januari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa berdasarkan Putusan yang diajukan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, Pembanding (melalui Kuasa Hukumnya) menitik beratkan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menurut perspektif Pembanding putusan tersebut jelas mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum dan tidak mempertimbangkan sifat baik Terdakwa serta tidak mengandung rasa keadilan bagi semua pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP Jo Pasal 219 dan Pasal 227 ayat (1) Undang Undang Peradilan Militer Jo Pasal 8 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, kemudian Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar *In Casu* dikarenakan tidak memiliki kesesuaian antara Tuntutan (*Requisitoir*) dari Penuntut/Oditur Militer yang mana dalam perkara *In Casu* menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran dan setelah diperiksa dan dibacakan Putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran yang dihadapkan dengan fakta persidangan bahwa Saksi Korban a.n Sdri. Mirawati, S.Tr. Kep sama sekali tidak bertanggung jawab atas laporan polisi yang telah dibuat dan cenderung mengabaikan panggilan sidang sebagai Saksi (Korban) yang tidak datang satu kali pun meskipun telah dipanggil secara patut. Jelas hal tersebut merugikan Terdakwa XXX XXX yang oleh karena Laporan Sdr. Mirawati S.Tr. Keb tersebut telah diputus dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, yang dirasa hanya menguntungkan Sdri. Mirawati S.Tr. Keb saja, hal ini krusial dan tentu berat sebelah, bagaimana sebuah delik aduan (*klacht delicten*) dapat diperiksa dan diputus tanpa adanya kehadiran dari Saksi Korban/semula Pengadu, meskipun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan setuju keterangan dibacakan, namun sikap yang diambil justru hanya bisa membantah keterangan yang dibacakan tanpa dapat kemudian menggali kebenaran materiil dalam sebuah perkara.

2. Bahwa isi Putusan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023 tersebut, sungguh tidak berimbang dan tidak dapat menggali sebuah fakta materiil dari “yang dirugikan” sebagaimana sifat Pasal 281 ke-1 KUHP yang merupakan *klacht delicten* yang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, tidak dapat menggali fakta yang sebenarnya yang tentu akan ada perbedaan dengan keterangan yang dibacakan tersebut, untuk itu Pembanding dalam hal ini, tegas tidak menerima putusan tersebut dengan alasan-alasan hukum yang menurut Pembanding layak dipertimbangkan kembali dalam pemeriksaan tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan mengacu pula pada amanat peraturan perundang-undangan, di mana menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada Pasal 227 ayat (1) menyatakan “apabila Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan tingkat banding melakukannya sendiri” yang pada prinsipnya mengatur tentang syarat-syarat pengajuan Banding yakni, ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, dan sesuai Teori dan Doktrin ahli hukum Pidana terkait dengan pengajuan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama, yakni Teori Keseimbangan dan Teori *Ratio Decidendi*. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu di antaranya Teori Keseimbangan dan Teori *Ratio Decidendi* yang secara singkat diuraikan sebagai berikut:

- a. Teori Keseimbangan. Keseimbangan dalam teori ini maksudnya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan Terdakwa, dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak pengadu/pengaduan. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan Terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, di mana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal memberatkan dan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

- b. Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Mendasarkan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dapat juga menanggapi bahwa Hakim dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam putusannya menurut perspektif Penasihat Hukum Terdakwa, belum mempertimbangkan hal-hal yang terbaik bagi tegaknya keadilan, dan melihat ada kekeliruan dalam menerapkan hukum, serta menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara *In Casu* belum memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, terlebih lagi penjatuhan pidana selama 9 bulan penjara dan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran bagi Terdakwa, tersebut yang mana terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum terutama dalam memutus Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa, kekeliruan yang nyata terdapat pada "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" seperti yang dimaksud dalam Pasal tersebut, dapat Penasihat Hukum Terdakwa uraikan pengertian "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sesuai dengan perspektif "dengan sengaja dan terbuka" dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:

- a. sengaja sebagai maksud di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku;
- b. sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan di mana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar- benar dituju harus dilakukan perbuatan lain;
- c. sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat di mana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar- benar terjadi.

Unsur Terbuka (di muka umum). Unsur Terbuka (di muka umum) sesuai dengan pendapat ahli Hukum Pidana S.R. Sianturi dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (*openbaar/openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya)

Dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tempat dilakukannya perbuatan tersebut adalah di dalam kamar tertutup dan bukan tempat umum, yang mana tempat tersebut hanya dapat dilihat apabila orang lain masuk dengan membuka pintu kamar tersebut, sehingga unsur "Terbuka" dari pasal dakwaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuntutan Oditur Militer sangat diragukan dan tidak cukup untuk meyakinkan, bahwa perbuatan yang dilarang dapat dilihat perbuatan tersebut.

Unsur “melanggar kesusilaan” menurut Penasihat Hukum Terdakwa berbeda pemahaman dan penguraian fakta-fakta persidangan dari sudut pandang Penasihat Hukum, sehingga perlu menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memutus perkara ini.

Unsur “melanggar kesusilaan” tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Melanggar Kesusilaan merupakan perbuatan yang berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.

b. Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 281 KUHP dalam literatur teori hukum pidana dapat dicontohkan dalam artikel/jurnal ilmiah Lex Crimen Vol.10 No. 2 Tahun 2021 halaman 114 yang berjudul “Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila berdasarkan Pasal 281 KUHP” beberapa contoh pelanggaran norma kesusilaan yang secara spesifik termasuk dalam cakupan Pasal 281 KUHP, yaitu :

- 1) seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (disebut juga sebagai *exhibitionism*);
- 2) sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
- 3) sepasang muda-mudi (termasuk orang yang berstatus Duda dan Janda) berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Dari fakta persidangan terungkap bahwa perbuatan hubungan badan layaknya suami-isteri yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi I dilakukan di tempat tertutup, tidak dilakukan di muka umum dan tidak ada orang lain yang melihat, yang mana menurut Penasihat Hukum Terdakwa, unsur ketiga “melanggar kesusilaan” ini tidaklah terpenuhi. Dengan demikian unsur ketiga dari pasal dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara meyakinkan, dengan faktanya sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa menerangkan saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pintu kamar tertutup dan terkunci kemudian lampu kamar dimatikan.

b. Bahwa Saksi I menerangkan keterangan yang dibacakan dalam persidangan Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu kamar tertutup.

Apabila dikaitkan dengan Teori Hukum Pidana, setelah melihat putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023 tersebut perlu juga disesuaikan dengan ketentuan hukum terkait teori-teori pertimbangan yang baik, di mana dapat disesuaikan dengan “pertimbangan yang bersifat Yuridis dan Non Yuridis”, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis atau hukum adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis atau hukum yang terungkap di dalam persidangan itu terjadi dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut di antaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum/Oditur Militer, keterangan Terdakwa dan Saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis, terdiri dari:
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa;

2) Kondisi Ekonomi Terdakwa. Salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi Terdakwa, misalnya tingkat pendapatan yang didapat ketika bekerja dan biaya hidup dalam hal ini pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomi yang sangat berpengaruh dan menentukan bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

3) Kondisi Terdakwa. Kondisi diri Terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis Terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

Berdasarkan tanggapan tersebut di atas, sudah jelas dapat disimpulkan bahwa pengajuan keberatan dalam Memori Banding telah diperlihatkan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap atau ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar perkara Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023 tersebut, sehingga Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dengan menggunakan dasar hukum seperti pada halaman 4 dan halaman 5 Memori Banding ini “telah menggambarkan adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap, dan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum”, di mana faktanya seluruh hal yang terjadi dalam fakta persidangan dan produk surat dakwaan, *requisitor* dan *pledoi* yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *In Casu*, terdapat kekeliruan menerapkan Pasal 281 ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 227 ayat (1) serta Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (2) dengan titik berat pada frasa “dengan sengaja melanggar kesusilaan” dan “dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap” serta “hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik”, sehingga hal tersebut sudah sepatutnya untuk dapat dipertimbangkan kembali pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mendapat putusan sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 227 ayat (1) Undang Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pada intinya memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menyatakan “menerima permohonan Banding dari Terdakwa atau Kuasa Hukumnya dan Mengadili Sendiri atau Memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang dimohonkan seperti pada poin III Memori Banding ini.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

a. Menerima permohonan Banding yang diajukan Terdakwa a.n XXX XXX NRP XXX, Babinsa Ramil 1429-02/Bonegunu Dim 1429/Butur Korem 143/HO melalui Kuasa Hukumnya;

b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut;

”Memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan”.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan pada berkas perkara.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan/atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo potest*) putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan pada pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya yang dijadikan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang memidana Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara Selama 9 (sembilan) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Putusan tersebut mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum dan tidak mempertimbangkan sifat baik Terdakwa serta tidak mengandung rasa keadilan bagi semua pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP Jo. Pasal 219 dan Pasal 227 ayat (1) Undang Undang Peradilan Militer Jo Pasal 8 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 6 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena dalam persidangan para Saksi tidak ada yang hadir terutama Saksi-1 Sdri. XXX sebagai pelapor tidak hadir dan semua keterangan para Saksi hanya dibacakan dari BAP.

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang memidana Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara Selama 9 (sembilan) bulan, dan Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer berpendapat bahwa Hakim memiliki suatu kebebasan dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang dilanggar, baik mengenai penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru karena telah menerapkan hukum dengan benar sesuai pasal yang didakwakan Oditur Militer yaitu pasal 281 ke-1 KUHP serta memidana Terdakwa didasarkan pada nilai kepatutan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi Terdakwa serta akibatnya terhadap Saksi-1 sehingga perbuatan tindak pidana itu terjadi. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Saksi-1 selaku pelapor tidak bertanggung jawab atas laporannya dan tidak hadir dalam persidangan tentunya tidak dapat dijadikan alasan agar Terdakwa terbebas dari pemidanaan karena di dalam persidangan sesuai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal. 9 dan 10 dengan mendasari pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Penasihat Hukum Terdakwa setuju keterangan para Saksi dibacakan termasuk keterangan Saksi-1 sebagai pelapor. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak.

2. Terhadap keberatan pada kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya yang dijadikan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada bagian ini adalah tidak sependapat dengan isi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang tidak berimbang dan tidak dapat menggali sebuah fakta materiil dari yang dirugikan sebagaimana sifat pasal 281 ke-1 KUHP, Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa mendasari Teori Keseimbangan dan Teori Ratio Decidendi serta menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti karena berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh pintu kamar tertutup dan terkunci serta lampu dimatikan, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa isi Putusan Pengadilan Militer

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023 ada keputusannya dalam penerapannya

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian ini dengan alasan-alasan yang dikemukakan hanyalah merupakan keluhan-keluhan subyektif belaka yang ditarik secara apriori dan subyektif yang tentunya secara hukum bukanlah kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, karena keberatan-keberatan seperti ini semata-mata hendak memberikan pandangan hukum terhadap Majelis Hakim Banding seolah-olah keberatan-keberatannya mempunyai nilai hukum, oleh karena memori banding ini hanya merupakan keluhan subyektif dan tidak bernilai hukum, alasan keberatan dengan mengemukakan fakta yang menguntungkan Terdakwa saja, padahal jika membaca dan meneliti isi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023 telah cukup dipertimbangkan secara hukum dari berbagai aspek oleh *Judex Factie* dengan tepat, jelas, dan tegas dalam penerapan hukum, memutus dan mengadili perkara pidana aquo, dengan demikian telah mendasari Teori Keseimbangan dan Teori Ratio Decidendi. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak. Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti karena berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dipersidangan yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bersetubuh pintu kamar tertutup dan terkunci serta lampu dimatikan, akan Majelis Hakim Tingkat Banding uraikan saat membuktikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dibawah ini.

3. Bahwa pada bagian akhir memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar :

- a. Menerima permohonan Banding yang diajukan Terdakwa a.n XXX XXX NRP XXX, Babinsa Ramil 1429-02/Bonegunu Dim 1429/Butur Korem 143/HO melalui Kuasa Hukumnya;
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

"Memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan".

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan pada berkas perkara.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequiao et bono*).

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi setelah melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa pada akhir putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, dan sebelum mengambil putusan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama memandang perlu untuk memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dalam hal ini keterbuktian dakwaan dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Putusan Mahkamah Pasal 281 ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa unsur kesatu adalah "Barangsiapa", Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur kesatu "Barangsiapa" serta menyimpulkan telah terpenuhi, adalah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam membuktikan unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", karena setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan fakta hukum yang bersifat kronologi kejadian dari butir 1 s.d butir 15, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memberikan kesimpulan terhadap fakta hukum Terdakwa yang dipandang memenuhi sub unsur "terbuka dan melanggar kesusilaan saja", namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan kesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang dipandang memenuhi sub unsur "dengan sengaja". Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tersebut dengan memberikan kesimpulan terhadap fakta hukum yang mendukung keterbuktian sub unsur "dengan sengaja" sebagai berikut :

Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 yang berpelukan dan berciuman diruang tamu kontrakan Saksi-1 di Perumahan Linggahara Jln. Ahmad Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan di salah satu kamar kontrakan Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali yang mana jendela gordeng ruangan tersebut tidak sepenuhnya tertutup dan suaranya dapat di dengar oleh keponakan Saksi-1 yaitu Sdri. XXX(Saksi-2) karena pintu kamarnya berhadapan serta melakukan ciuman dan berpelukan di ruang tamu adalah tempat-tempat yang dapat sewaktu-waktu dapat didatangi atau dilihat oleh orang lain atau tempat yang terbuka yang apabila melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dapat menimbulkan nafsu birahi atau melanggar kesusilaan. Ke semuanya itu adalah termasuk dalam lingkup pengertian dengan sengaja yaitu Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan gradasi kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikategorikan kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*oogmerk*) karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai perwujudan dari niat/maksud atau tujuan Terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dengan cara berciuman berpelukan dan bersetubuh di Perumahan Linggahara Jln. Ahmad Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari.

Bahwa mendasari uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur Dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP, serta telah tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/ AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pidana Pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berdinass masih relatif baru namun tingkah laku dan perbuatannya sangat mencoreng nama kesatuan Terdakwa di mata masyarakat khususnya 1429/Bujur dengan melakukan beberapa tindak pidana.
2. Bahwa walaupun Terdakwa sebelumnya pernah dipidana selama 3(tiga) bulan di Masmil Makassar namun tidak dapat merubah perilakunya dan perbuatannya bahkan semakin tidak terkontrol bahkan menghamili Sdri. XXXserta melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang pada saat itu statusnya masih perawan.
3. Bahwa dengan berulang kali melakukan tindak pidana, hal tersebut sudah menjadi watak dan tabiat Terdakwa yang tidak dapat dirobah lagi dan selalu akan merugikan satuan dan orang lain sehingga perlu diambil tindakan tegas dengan memisahkan terdakwa dari kehidupan militer.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok : penjara selama 9(sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/ AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **XXX**, XXX NRP XXX .
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 138-K/PM III-16/ AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim Agung Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Reza Yanuar, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11020016490177 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910027650569

Hakim Ketua

Cap, ttd

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Reza Yanuar, S.E., S.H.

Mayor Chk NRP 11020016490177

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475